

INDONESIA, NASIONALISME & KONTRIBUSINYA PADA DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL

Wagiman¹

Fakultas Hukum, Universitas Agustus 1945 Jakarta
E-mail korespondensi: wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Dinamika nasionalisme relasinya dengan hukum internasional serta kontribusi Indonesia atasnya sangat menarik namun cukup kompleks untuk dipetakan. Pertanyaan penting sekaligus krusial atas hal ini, yaitu: bagaimana nasionalisme yang mengekstrak dalam hukum nasional berelasi dengan internasionalisme yang mengjawantah dalam hukum internasional? Pada konteks ini, bagaimana kontribusi Indonesia di kancah global? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang serta konvensi-konvensi internasional, serta bahan-bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin hukum. Hasil penelitian: Di satu sisi, 'Nasionalisme' sebagai gerakan modern, berhubungan dengan ideologi dan didasarkan pada kesetiaan serta pengabdian warga kepada negara atau bangsa. Pada Nasionalisme akan menuntut setiap orang terikat dengan tanah kelahiran, tradisi orang tua, serta otoritas teritorial negaranya. Nasionalisme menjadi sentiment, yang diakui secara umum, serta membentuk kehidupan publik dan pribadi. Pada sisi lain, 'Internasionalisme' sebagai aliran pemikiran/ ide dan agenda khas, mengkristal menjadi aturan-aturan dalam bersecara hubungan internasional. Akar intelektual dari tradisi internasionalisme terdapat di Eropa, yang dibaca sebagai nilai-nilai Barat, diperhadapkan nasionalisme Indonesia yang mengakar pada nilai-nilai Timur. Gagasan internasionalisme sebagai upaya membangun aturan, lembaga, yang menghubungkan negara dan masyarakat di seluruh wilayah teritorial negara-negara dan mewujudkan dalam hukum internasional. Hukum internasional berperan, kaitannya dengan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh hukum tata negara atau hukum nasional. Koeksistensi norma-norma hukum nasional dan hukum internasional pada kondisi faktualnya harus diakui sebagai sumber konflik, terutama mengenai ketentuan mana yang harus diutamakan. Pasca reformasi, peran Indonesia di internasional telah meningkat signifikan. Indonesia menandatangani banyak perjanjian internasional, masalahannya, hukum Indonesia tidak menegaskan posisi hukum internasionalnya, baik di perjanjian-perjanjian internasional maupun pada kebiasaan-kebiasaan internasionalnya. Konsekuensinya, tak menjawab persoalan, apakah Indonesia menganut monismekah atau dualismekah.

Kata kunci: Hukum Indonesia, Nasionalisme, Internasionalisme, dan Hukum Internasional

ABSTRACT

The dynamics of nationalism in relation to international law and Indonesia's contribution to it are very interesting but quite complex to map. An important and crucial question regarding this is: how does nationalism extracted in national law relate to internationalism embodied in international law? In this context, how does Indonesia contribute to the global arena? This study uses a normative legal method, using secondary data. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation and international conventions, and secondary legal materials in the form of legal doctrines. Research results: On the one hand, 'Nationalism' as a modern movement, is related to ideology and is based on the loyalty and devotion of citizens to the state or nation. Nationalism will demand that everyone is bound to their homeland, parental traditions, and the territorial authority of their country. Nationalism becomes a sentiment, which is generally recognized, and shapes public and private life. On the other hand, 'Internationalism' as a school of thought/idea and a distinctive agenda, crystallizes into rules in international relations. The

intellectual roots of the tradition of internationalism are in Europe, which are read as Western values, confronted with Indonesian nationalism rooted in Eastern values. The idea of internationalism as an effort to build rules, institutions, which connect countries and communities throughout the territorial areas of countries and are manifested in international law. International law plays a role, in relation to the rights of citizens protected by constitutional law or national law. The coexistence of national legal norms and international law in factual conditions must be recognized as a source of conflict, especially regarding which provisions should be prioritized. Post-reformation, Indonesia's role in the international arena has increased significantly. Indonesia has signed many international agreements, the problem is, Indonesian law does not affirm its international legal position, either in international agreements or in its international customs. Consequently, it does not answer the question of whether Indonesia adheres to monism or dualism.

Keywords: Indonesia Law, Nationalism, Internationalism, & International Law

PENDAHULUAN

Awal tahapan perkembangannya, “Hukum Internasional” menggunakan istilah-istilah yang berbeda, “Hukum Bangsa-Bangsa (*Law of Nations*)” dan kemudian menjadi “Hukum Antarnegara (*Interstate Law*)”, dan selanjutnya hingga kini menjadi Hukum Internasional (*International Law*). Ketiga istilah itu dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia saat itu. Perkembangan, istilah-istilah ini menjadi tertinggal karena pembahasan mengenai subjek hukum internasional tidak hanya Negara saja, akan tetapi perseorangan atau bersifat individual, Organisasi Internasional, Perusahaan Transnasional, bertambah pula seperti Vatikan, dan *Belligerency* yang juga merupakan subjek hukum internasional.¹ Hukum internasional merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hak-hak serta kewajiban negara dalam hubungan mereka satu sama lain.²

Peran Indonesia dalam hukum internasional, mengkaji upaya diplomatiknya, kontribusinya terhadap misi penjaga perdamaian, dan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan.³ Kontribusi Indonesia dalam urusan internasional dan regional telah meningkat tajam sejak pasca reformasi di tahun 1998. Indonesia telah menandatangani banyak perjanjian-perjanjian internasional. Namun, hukum Indonesia tidak menyebutkan dengan tegas posisi ber hukum internasionalnya, baik di perjanjian-perjanjian maupun pada kebiasaan-kebiasaan. Hal ini telah menyebabkan perdebatan hukum, apakah Indonesia mengikuti monisme atau dualisme.⁴ Pemosisian apakah menganut monism atau dualism penting untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mengembangkan tatanan hukum yang demokratis. Monisme dan dualisme awalnya dipahami sebagai dua teori yang saling bertentangan tentang

hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik/ nasional. Subjek perdebatan yang cukup besar pada paruh pertama abad ke-20, monisme dan dualisme dianggap oleh para ahli, sebagai teori yang memiliki kekuatan penjelasan yang terbatas

¹ Rizky Amalia Putri, “Menelusur Singkat Perkembangan Hukum Internasional”, <https://kawanhukum.id/>

² “International Law”, <https://www.merriam-webster.com/>

³ Rafi Oktario Mahdi, “Indonesia’s Position in International Law, particularly within the United Nations, as a Developing Major Power”, <https://medium.com/>

⁴ Simon Butt, “The Position of International Law Within the Indonesian Legal System”, *Emory International Law Review*, <https://scholarlycommons.law.emory.edu/>

karena kegagalan mereka untuk menangkap bagaimana hukum internasional bekerja dalam praktik negara-negara. Meskipun mengalami penurunan sebagai teori, monisme dan dualisme tetap memiliki kekuatan sebagai alat analisis. Mereka bertindak sebagai titik awal yang konsisten untuk pemeriksaan hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik.⁵ Charlesworth, Hilary, Madelaine Chiam, Devika Hovell, dan George Williams memandang pandangan ortodoks tentang monisme dan dualisme sebagai asumsi kategori interaksi yang tetap dan kaku, dan sebaliknya berpendapat bahwa kategori ‘nasional’, ‘internasional’, dan ‘negara’ bersifat cair. Yang berbeda meneliti konteks nasional, seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Cina, dengan fluiditas ini sebagai prinsip panduan.⁶

Wacana hukum internasional, terdapat banyak pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai hubungan antara kebijakan domestik suatu negara dengan hukum internasional. Eric Posner berpendapat bahwa negara harus mengikuti hukum internasional hanya jika hukum tersebut melayani kepentingan nasional yang mereka tentukan sendiri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kebetulan adalah penganut pandangan ini. Namun, untungnya, tampaknya ini bukanlah pandangan mayoritas di antara para sarjana internasional di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka masih percaya bahwa hukum internasional itu ada dan karenanya harus dihormati. Sangat menarik untuk melihat bagaimana para sarjana dan praktisi Indonesia memandang aturan hukum internasional secara historis dan ke mana arahnya di masa depan.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Norma-norma dijadikan sumber rujukan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu: bahan hukum primer berupa perundang-undangan serta konvensi-konvensi internasional, serta bahan-bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kajian mengenai nasionalisme, internasionalisme serta kategori-kategori hukum ‘nasional’, ‘internasional’, dan ‘negara’. Trend kecenderungan tinjauan menyeluruh, yang menolak model-model teoritis, dan lebih menganjurkan pandangan pluralis tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Penting juga optik pendekatan hukum internasional terhadap hukum nasional, serta hukum internasional dalam tradisi hukum umum dan hukum privat (tidak semata-mata publik).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Madelaine Chiam, *Monism and Dualism in International Law*, ditayangkan 27 June 2018, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

⁶ Charlesworth, Hilary, Madelaine Chiam, Devika Hovell, dan George Williams, (Eds). *The Fluid State: International Law and National Legal Systems*. Sydney, Australia, Federation Press, 2005, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

⁷ Aristyo Rizka Darmawan, “Indonesian nationalism and international law”, 25 January 2020, <https://theaseanpost.com/article>

⁸ James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford University Press, 2012. <https://www.oxfordbibliographies.com/>

Hukum internasional, kumpulan aturan, norma, dan standar hukum yang berlaku antara negara berdaulat dan entitas lain yang secara hukum diakui sebagai aktor internasional. Istilah ini dicetuskan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748–1832).⁹ Secara tradisional, hukum internasional publik atau hukum internasional telah didefinisikan sebagai “himpunan aturan dan prinsip tindakan yang mengikat negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain (*the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another*)”. Hukum internasional secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kategori besar: (1) subjek hukum internasional (*subjects of international law*); dan (2) objek hukum internasional (*objects of international law*).

Subjek hukum internasional adalah aktor atau pemain, di panggung internasional (*are the actors, or players, on the international stage*). Sebaliknya, Objek hukum internasional () adalah “topik yang sah dari resolusi hukum internasional (*are the legitimate topics of international legal resolution*)”, seperti hukum hak asasi manusia internasional, hukum laut, hukum ekonomi internasional yang terus berkembang saat negara-negara menegosiasikan batas-batas rezim hukum ini. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang merupakan dokumen dasar untuk sistem hukum internasional.¹⁰ Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan dan perilaku negara berdaulat satu sama lain, serta dengan organisasi dan individu internasional. Isu-isu yang termasuk dalam hukum internasional meliputi perdagangan, hak asasi manusia, diplomasi, pelestarian lingkungan, dan kejahatan perang. Berbagai badan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia, bertanggung jawab untuk mengawasi isu-isu ini. Secara umum, tujuan hukum internasional adalah untuk mempromosikan perdamaian dan ketertiban antarnegara.¹¹

Sebagai negara berkembang yang besar, posisi Indonesia dalam kerangka hukum internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia telah hadir sebagai pemain penting di panggung global, khususnya di ranah hukum internasional. memegang peranan penting.¹² Sekalipun Indonesia tampaknya menganut dualis dalam praktik, ada beberapa bukti monisme, khususnya dalam keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Indonesia. Terlepas dari itu, ketidakpastian tersebut telah memungkinkan pemerintah Indonesia untuk, di satu sisi, membiarkan masyarakat internasional percaya bahwa perjanjian yang diratifikasi memiliki penerapan otomatis, tetapi di sisi lain, menolak untuk memberikan hak apa pun kepada warga negara yang ingin diberikan oleh perjanjian internasional tersebut, dengan mengklaim bahwa perjanjian tidak memiliki penerapan domestik sampai dimasukkan oleh instrumen hukum Indonesia.¹³

Meskipun posisi Indonesia dalam hukum internasional patut dipuji, Indonesia menghadapi tantangan tertentu yang memerlukan pertimbangan strategis. Negara ini harus menyeimbangkan komitmennya terhadap kedaulatan dan prinsip-prinsip kerja sama

⁹ “International-law”, <https://www.britannica.com/topic/>

¹⁰ The Writing Center at Georgetown University Law Center, “A Guide to The Basics of International Law”, 2019, <https://www.law.georgetown.edu/>

¹¹ “International-law”, https://www.law.cornell.edu/wex/international_law

¹² Rafi Oktario Mahdi, “Indonesia’s Position in International Law, particularly within the United Nations, as a Developing Major Power”, <https://medium.com/>

¹³ Simon Butt, “The Position of International Law Within the Indonesian Legal System”, *Emory International Law Review*, <https://scholarlycommons.law.emory.edu/>

internasional. Selain itu, menangani isu-isu seperti masalah hak asasi manusia dan konflik regional menuntut pendekatan yang bernuansa yang mencerminkan peran Indonesia yang terus berkembang di panggung global. Satu peluang penting bagi Indonesia terletak pada potensinya untuk bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Dengan pengalamannya dalam menavigasi kompleksitas kawasan yang beragam dan berubah dengan cepat, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kerja sama mengenai isu-isu penting global.¹⁴ Kebangkitan Indonesia ini akhirnya mulai memenuhi potensinya sebagai pemimpin regional dan global.¹⁵ Harus diakui bahwa penerapan perjanjian internasional masih dipengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang pendekatan yang dipilih oleh Indonesia, baik monisme maupun dualisme.¹⁶

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia menjadi pokok perdebatan berkepanjangan yang disebabkan oleh tidak diaturnya Konstitusi Indonesia mengenai pilihan antara monisme dan dualisme, yang mempengaruhi putusan konstitusi.¹⁷ Palguna dan Wardan berpendapat bahwa praktik Mahkamah tidak termasuk dalam lingkup monisme maupun dualisme tradisional, tetapi cenderung eklektik, yang dapat disebut monisme pragmatis. Di sini, Mahkamah menganggap perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional setelah diratifikasi. Namun, isinya hanya berlaku jika konsisten dengan Konstitusi, hukum tertinggi di negara ini. Meskipun demikian, pragmatisme semacam itu bukannya tanpa konsekuensi ketika konsistensi sistem ketatanegaraan secara keseluruhan dikompromikan demi instrumentalitas keputusan individualnya tentang kesejahteraan masyarakat.¹⁸

I Dewa Gede Palguna dan Agung Wardan membahas bagaimana Mahkamah Konstitusi terlibat dengan hukum internasional dalam putusannya dan bagaimana perdebatan antara monisme dan dualisme dipengaruhi olehnya. Wardan berpendapat bahwa praktik Mahkamah tidak termasuk dalam lingkup monisme maupun dualisme tradisional, tetapi cenderung eklektik, yang dapat disebut monisme pragmatis. Dalam hal ini, Mahkamah menganggap perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional setelah diratifikasi. Akan tetapi, isinya hanya berlaku jika sesuai dengan Konstitusi, hukum tertinggi di negara ini. Meskipun demikian, pragmatisme tersebut bukannya tanpa konsekuensi ketika konsistensi sistem ketatanegaraan secara keseluruhan terganggu.¹⁹ “Indonesia juga telah menjalankan perannya sebagai aktor yang bertanggung jawab di masyarakat internasional dengan menyelaraskan kebijakannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*the United Nations Sustainable Development Goals* atau SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai negara berkembang yang besar, negara ini

¹⁴ Rafi Oktario Mahdi, “Indonesia’s Position in International Law, particularly within the United Nations, as a Developing Major Power”, <https://medium.com/>

¹⁵ Edward Parker, “The Rise of Indonesia on the Global Stage: Reflections on an Economic Ascent”, <https://thediplomat.com/>

¹⁶ Ary Aprianto, “Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.3, 2022.

¹⁷ I Dewa Gede Palguna & Agung Wardan, “Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law”, Published online by Cambridge University Press, 22 January 2024, <https://www.cambridge.org/>

¹⁸ I Dewa Gede Palguna & Agung Wardan, “Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law”, Published online by Cambridge University Press, 22 January 2024, <https://www.cambridge.org/>

¹⁹ Rafi Oktario Mahdi, “Indonesia’s Position in International Law, particularly within the United Nations, as a Developing Major Power”, <https://medium.com/>

mengakui perlunya pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan”.²⁰

Pranoto Iskandar, dalam kerangka kerjasama *McGill University - Centre for Human Rights and Legal Pluralism; The Institute for Migrant Rights* mewawancarai Damos Dumoli Agusman, Sekretaris Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional dan Hukum Kementerian Luar Negeri. Agusman berpendapat, cakupan hukum internasional yang terus meluas tidak hanya menyediakan beberapa peluang yang tak ternilai, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan serius yang berpotensi merusak tujuan liberalnya sendiri. Hal ini berlaku bagi negara pascakolonial seperti Indonesia. Meskipun cenderung liberal, hukum internasional gagal menarik dukungan dari masyarakat sipil setempat yang mendorong reformasi liberal. Faktanya, komponen penting dari kekuatan demokratisasi di negara ini telah menjelek-jelekkan apa pun hingga ke titik yang dapat dianggap bertentangan dengan proyek humanisasi hukum internasional itu sendiri. Misalnya, pada tahun 2012 sekelompok LSM populis menantang konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum penerimaan Piagam ASEAN oleh Indonesia.²¹

Nasionalisme & Internasionalisme

Internasionalisme lahir di abad 19, dan mulai mengkrystal menjadi aliran pemikiran yang dapat dikenali, sebagai sekelompok ide dan agenda yang khas untuk mengatur hubungan internasional. Akar intelektual dari tradisi ini dapat ditelusuri kembali ke abad Pencerahan dan era revolusi demokrasi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke kebangkitan ‘internasionalisme’ di Eropa pada pertengahan abad ke-19, sebagaimana diartikulasikan oleh para pemikir, dan ahli hukum. Gagasan lama tentang internasionalisme, didefinisikan sebagai upaya untuk membangun aturan, lembaga, dan hubungan yang menghubungkan negara dan masyarakat di seluruh wilayah teritorial, dan sudah ada sejak berabad-abad lalu. Namun pada abad ke-19, internasionalisme muncul sebagai ranah aktivitas yang semakin berbeda, sadar diri, dan terorganisasi, dengan dunia demokrasi Barat sebagai episentrumnya. Negara dan masyarakat mengalami-modernisasi, tumbuh kuat, dan memperluas batas kekaisaran dan komersial mereka. Internasionalisme modern adalah produk dari momen transformasi ini.²²

“Internasionalisme tidak akan berkembang jika tidak berakar di tanah nasionalisme, dan nasionalisme tidak akan berkembang jika tidak tumbuh di taman internasionalisme.” Dalam salah satu dari sekian banyak pidatonya yang dahsyat, Presiden Soekarno menegaskan kembali hubungan mendasar antara nasionalisme Indonesia dan bagaimana ia seharusnya berinteraksi di forum-forum internasional. Tantangan politik luar negeri yang dihadapi Indonesia saat ini, publik sering kali melihat semua isu hanya dari sudut pandang kepentingan Indonesia dengan rasa nasionalisme yang kuat. Meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok, pengambilalihan *Flight Information Region (FIR)*

²⁰ Rafi Oktario Mahdi, “Indonesia’s Position in International Law, particularly within the United Nations, as a Developing Major Power”, <https://medium.com/>

²¹ Pranoto Iskandar, “Indonesia and International Law: An Interview with Indonesia's Secretary to the Directorate General of International Treaties and Legal Affairs”, *Indon. J. Int'l & Comp. L.* 1067-76 (October 2014), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2601645

²² G. John Ikenberry, “The Nineteenth-Century Origins of Internationalism”, 12 Januari 2021, <https://www.britannica.com/>

dari Singapura, dan penegakan hukum terkait penangkapan ikan ilegal oleh negara-negara tetangga terutama dilihat dari sudut pandang nasionalisme dan hanya dari sudut pandang kepentingan nasional, tanpa banyak mepedulikan hukum internasional.²³

Secara historis, Indonesia selalu berpegang teguh pada hukum internasional. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah berupaya mendapatkan pengakuan di forum internasional melalui mekanisme hukum internasional. Lebih jauh lagi, Indonesia telah mewarisi semangat hukum internasional dan antikolonialisme dalam konstitusinya. Dokumen tersebut menetapkan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari segala bangsa, oleh karena itu, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan di dunia ini karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, Indonesia juga memperoleh manfaat dari hukum internasional dengan berhasil diakui sebagai negara kepulauan. Melalui Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wilayah Indonesia telah bertambah lebih dari dua kali lipat. Para ahli internasional dari Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja dan Hasjim Djalal telah memainkan peran yang luar biasa dalam tidak hanya memanfaatkan hukum internasional bagi Indonesia, tetapi juga dalam membentuk supremasi hukum internasional.²⁴

Hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum tata negara dan hukum internasional. Koeksistensi norma hukum tata negara dan hukum internasional pada kondisi faktualnya merupakan sumber konflik. Ketentuan mana yang harus diutamakan. Keyakinan bahwa satu sistem lebih unggul daripada yang lain adalah salah. Sebaliknya, kami merangkul persaingan antara norma tata negara dan norma internasional, yang kami sebut "hipotesis paritas yang tidak selaras." Untuk menetapkan hipotesis paritas yang tidak selaras, kami mengeksplorasi argumen untuk posisi internasionalis dan konstitusionalis. Kekuatan utama hukum internasional didasarkan pada pentingnya tugas negara yang diakui publik untuk melindungi hak-hak individu. Kekuatan utama hukum tata negara berasal dari janjinya kepada individu untuk menjadi penguasa nasib mereka sendiri. Kedua klaim tersebut meyakinkan dan kami merangkul kedudukan mereka yang setara dan konflik yang tak terelakkan yang diakibatkannya. Ketegangan konstan antara norma internasional dan norma negara secara ideal cocok untuk memastikan kebebasan individu.

Teori monisme dan teori dualisme tetap memiliki kekuatan sebagai alat analisis. Kajian tentang peran hukum internasional dalam hukum nasional atau domestik atau hukum Uni Eropa (UE), dan tentang cara pengadilan domestik menggabungkan hukum hak asasi manusia internasional, terus menggunakan monisme dan dualisme sebagai batu ujian untuk analisis. Sejumlah keputusan baru-baru ini di pengadilan nasional telah melihat beberapa ahli hukum menghidupkan kembali monisme dan dualisme sebagai cara potensial untuk memahami penalaran peradilan nasional tentang hukum internasional. Monisme dan dualisme juga memberikan cara singkat untuk menandakan sikap individu dan lembaga dalam sistem hukum nasional terhadap hukum internasional. Pada bentuknya yang paling lugas, monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu sistem hukum universal. Pendukung monisme yang paling terkenal, Hans

²³ Aristyo Rizka Darmawan, "Indonesian nationalism and international law", 25 January 2020, <https://theaseanpost.com/article>

²⁴ Aristyo Rizka Darmawan, "Indonesian nationalism and international law", 25 January 2020, <https://theaseanpost.com/article>

Kelsen, yang menganggap bahwa terdapat hubungan hierarkis dalam sistem hukum monis, yang di dalamnya hukum internasional lebih unggul daripada hukum nasional dan dengan demikian menang dalam setiap konflik antara kedua hukum itu. Sistem dualis memperlakukan sistem hukum internasional dan domestik sebagai sistem yang terpisah dan independen. Validitas hukum internasional dalam sistem nasional dualis ditentukan oleh aturan hukum nasional mengesahkan penerapan norma internasional tersebut. Karena beragamnya cara sistem domestik menggabungkan hukum internasional, beberapa ahli lebih menyukai istilah ‘pluralisme’ daripada ‘dualisme’. Terdapat berbagai bentuk monisme dan dualisme. Memang, salah satu kritik utama dari kedua teori tersebut adalah bahwa tidak ada sistem negara yang sepenuhnya monis atau dualis. Sebaliknya, hukum internasional dapat diperlakukan dengan berbagai cara oleh berbagai lembaga negara. Misalnya, pengadilan dapat menggunakan hukum internasional dengan cara yang tidak dilakukan oleh parlemen, atau suatu negara dapat mengizinkan penggabungan langsung hukum kebiasaan internasional, tetapi mengharuskan perjanjian internasional diubah menjadi undang-undang nasional sebelum dapat memiliki efek langsung di dalam suatu negara.²⁵

Kajian tentang monisme dan dualisme secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis: pemaparan teoritis tentang konsep itu sendiri dan analisis yang mengambil monisme dan dualisme sebagai titik tolak kritik, yang sering kali dikombinasikan dengan pemaparan tentang praktik hukum internasional di dalam suatu negara. Hampir semua kajian yang disertakan dalam bibliografi ini termasuk dalam salah satu dari dua jenis tersebut.²⁶ Pendekatan modern terhadap monisme dan dualisme. memposisikan teori-teori sebagai teori yang tidak memiliki kekuatan penjelasan yang memadai. Sebaiknya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Teori-teori tersebut meliputi: “Apakah aturan internasional dapat diterapkan secara langsung dan efektif jika secara langsung?” dan “Dapatkah perjanjian internasional berlaku atas norma konstitusional nasional?”. Hal itu mudah diakses dan berorientasi pada praktik.²⁷

Indonesia & Keberagaman

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat majemuk terbesar di dunia. Populasinya yang berjumlah 238 juta jiwa tersebar di ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis dan agama, yang kehidupan lokalnya telah dibentuk oleh dinamika regional dan global.²⁸ Negara Indonesia memiliki lembaga yang kuat dan komitmen konstitusional terhadap pluralisme. Pancasila menjadi prinsip-prinsip panduan bernegara serta memberikan mandat yang kuat untuk keadilan sosial dan persatuan.²⁹ Semboyan nasional Indonesia, ‘Bhinneka Tunggal Ika’, sering diterjemahkan sebagai ‘Berbeda-beda tetapi

²⁵ Madelaine Chiam, *Monism and Dualism in International Law*, ditayangkan 27 June 2018, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

²⁶ Madelaine Chiam, *Monism and Dualism in International Law*, ditayangkan 27 June 2018, <https://www.oxfordbibliographies.com/>

²⁷ Eileen Denza, “The Relationship between International and National Law.” in *International Law*. 4th ed. Malcolm Evans (Ed), Oxford University Press, 2006. <https://www.oxfordbibliographies.com/>

²⁸ Lene Pedersen, “Religious Pluralism in Indonesia”, <https://www.tandfonline.com/>

²⁹ “Pluralism and the struggle for justice and equality in Indonesia”, March 23, 2017, <https://www.amnesty.org/>

tetap satu (*Unity in Diversity*)'. Dalam hal hukum, Indonesia benar-benar berpegang teguh pada semboyan ini, Indonesia adalah salah satu negara dengan keberagaman hukum terbesar, dan akibatnya, keberagaman hukum yang paling rumit, di dunia. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Islam, meskipun menerapkan bagian-bagian penting dari hukum Islam. Indonesia adalah negara hukum yang telah digantikan oleh undang-undang, beberapa di antaranya diduga terinspirasi dari hukum adat dari berbagai kelompok etnis yang membentuk Indonesia. Adat atau hukum adat ini mencerminkan keberagaman hukum yang besar, adat setiap kelompok etnis berbeda.³⁰

Keberagaman agama diakui melalui ketentuan kebebasan beragama dalam Konstitusi dan melalui pengakuan konsekuensi hukum agama, misalnya umat Islam akan menerapkan hukum keluarga dan warisan Islam kepada mereka, kadang-kadang dimodifikasi oleh hukum adat dan hukum negara. Umat Kristen akan menjalani pernikahan agama mereka dengan efek hukum pernikahan sipil oleh negara yang sebagian besar sesuai dengan keyakinan agama mereka, pernikahan monogami, misalnya. Indonesia menganggap serius pluralisme hukum sebagai cara untuk menghormati keberagaman warga negaranya. Keberagaman ini menjadikan Indonesia salah satu yurisdiksi yang paling menarik bagi siapa pun yang tertarik pada hukum perbandingan dan pluralisme hukum.³¹

Di antara pencapaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pengembangan badan hukum internasional, yang sangat penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, serta memajukan perdamaian dan keamanan internasional. Hukum internasional diabadikan dalam konvensi, perjanjian, dan standar. Banyak perjanjian yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antarnegara. Meskipun pekerjaan PBB di bidang ini tidak selalu mendapat perhatian, namun hal itu berdampak pada kehidupan masyarakat di mana saja.³²

Indonesia dulu terintegrasi pertama kali melalui jalur perdagangan, merkantilisme, dan kolonialisme, kemudian melalui upaya bersama dalam pembangunan bangsa pasca-Kemerdekaan yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa nasional, dan menetapkan program nilai-nilai Bersama yaitu Pancasila untuk menghasilkan 'persatuan dalam keberagaman' atau *bhinneka tunggal ika*. Proyek nasionalisme berhasil dalam menciptakan rasa identitas nasional bersama. Namun, Indonesia juga mengalami ketegangan antarkelompok, dengan wilayah dan periode konflik yang meningkat, yang sering kali melibatkan agama.³³

Indonesia berhasil beralih dari rezim otoriter ke rezim demokratis pada tahun 1998. Pergeseran ini, yang dikenal sebagai era Reformasi, ditandai dengan kebijakan yang inklusif. Indonesia memiliki kebijakan yang inklusif dan perlindungan sosial bagi kelompok minoritas etnis dan agama. Namun, masih ada kesenjangan antara kebijakan pluralis dan implementasinya, yang menciptakan hambatan bagi inklusi sosial bagi anggota kelompok minoritas etnis atau agama. Untuk lebih mewujudkan semboyan nasional,

³⁰ Gary F Bell, "8-Indonesia The challenges of legal diversity and law reform", Published online by Cambridge University Press: 01 June 2011, <https://www.cambridge.org/>

³¹ Gary F Bell, "8-Indonesia the challenges of legal diversity and law reform", Published online by Cambridge University Press: 01 June 2011, <https://www.cambridge.org/>

³² "International Law and Justice", <https://www.un.org/>

³³ "Pluralism and the struggle for justice and equality in Indonesia", March 23, 2017, <https://www.amnesty.org/>

'Bhinneka Tunggal Ika', Indonesia harus mulai bekerja untuk mengenali dan memperbaiki ketidaksetaraan yang memengaruhi kelompok minoritas.³⁴

KESIMPULAN

'Nasionalisme' berhubungan dengan ideologi yang berbasis pada kesetiaan serta pengabdian kepada negara. Warganegara diposisikan terikat pada tanah kelahirannya, tradisinya, serta kedaulatan negaranya. Nasionalisme kemudian menjadi serta membentuk kehidupan publik dan pribadi-pribadi warga negara. 'Internasionalisme' mengkristal diperlukan untuk mengatur negara (dan juga warga negara) berhubungan secara internasional. Sekalipun akar intelektual dari tradisi internasionalisme berasal dari Eropa, namun manakala beririsan dengan nasionalisme tetap menjadi penting sebagai rujukan dalam tatacara hidup berdampingan antar negara. Internasionalisme harus dimaknai sebagai upaya membangun aturan-aturan atau lembaga yang menghubungkan negara dan masyarakat di seluruh wilayah teritorial negara-negara.

Hukum internasional berperan kaitannya dengan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh hukum negaranya. Koeksistensi norma hukum negara atau hukum nasional dengan hukum internasional sekalipun disadaribahwa pada kondisi faktualnya merupakan sumber konflik, mengenai ketentuan mana yang harus diutamakan tetapi hendaknya jangan dijadikan penghalang. Pasca reformasi, peran Indonesia di internasional telah meningkat signifikan. Hukum Indonesia yang tidak menegaskan berposisi pada sikap hukum internasionalnya (baik di perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional), yakin akan berproses serta akan menuju tidak hanya monisme atau dualisme tetapi menuju hukum universal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ary Aprianto, "Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.3, 2022.
- [2] Aristyo Rizka Darmawan, "Indonesian nationalism and international law", 25 January 2020, <https://theaseanpost.com/article>
- [3] Charlesworth, Hilary, Madelaine Chiam, Devika Hovell, dan George Williams, (Eds). *The Fluid State: International Law and National Legal Systems*. Sydney, Australia, Federation Press, 2005, <https://www.oxfordbibliographies.com/>
- [4] Edward Parker, "The Rise of Indonesia on the Global Stage: Reflections on an Economic Ascent", <https://thediplomat.com/>
- [5] Eileen Denza, "The Relationship between International and National Law." in *International Law*. 4th ed. Malcolm Evans (Ed), Oxford University Press, 2006.
- [6] <https://www.oxfordbibliographies.com/>
- [7] Gary F Bell, "8-Indonesia The challenges of legal diversity and law reform", Published online by Cambridge University Press: 01 June 2011, <https://www.cambridge.org/>

³⁴ "Indonesia", <https://monitor.pluralism.ca/country/>

- [8] G. John Ikenberry, “The Nineteenth-Century Origins of Internationalism”, 12 Januari 2021, <https://www.britannica.com/>
- [9] I Dewa Gede Palguna & Agung Wardan, “Pragmatic Monism: The Practice of the Indonesian Constitutional Court in Engaging with International Law”, Published online by Cambridge University Press, 22 January 2024, <https://www.cambridge.org/>
- [10] “International-law”, <https://www.britannica.com/topic/>
- [11] “International-law”, https://www.law.cornell.edu/wex/international_law
- [12] “International Law and Justice”, <https://www.un.org/>
- [13] “International Law”, <https://www.merriam-webster.com/>
- [14] James Crawford, *Brownlie’s Principles of Public International Law*. Oxford University Press, 2012. <https://www.oxfordbibliographies.com/>
- [15] Lene Pedersen, “Religious Pluralism in Indonesia”, <https://www.tandfonline.com/>
- [16] Madelaine Chiam, *Monism and Dualism in International Law*, ditayangkan 27 June 2018, <https://www.oxfordbibliographies.com/>
- [17] “Pluralism and the struggle for justice and equality in Indonesia”, March 23, 2017, <https://www.amnesty.org/>
- [18] Pranoto Iskandar, “Indonesia and International Law: An Interview with Indonesia’s Secretary to the Directorate General of International Treaties and Legal Affairs”, *Indon. J. Int’l & Comp. L.* 1067-76 (October 2014), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2601645
- [19] Rafi Oktario Mahdi, “Indonesia’s Position in International Law, particularly within the United Nations, as a Developing Major Power”, <https://medium.com/>
- [20] Rizky Amalia Putri, “Menelusur Singkat Perkembangan Hukum Internasional”, <https://kawanhukum.id/>
- [21] Simon Butt, “The Position of International Law Within the Indonesian Legal System”, *Emory International Law Review*, <https://scholarlycommons.law.emory.edu/>
- [22] The Writing Center at Georgetown University Law Center, “A Guide to The Basics of International Law”, 2019, <https://www.law.georgetown.edu/>